

## **PENETAPAN DIVISI BAGI ANGGOTA KPU KAB.SUKABUMI**

**2017**

**KPT 15 TAHUN 2017, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 15/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2017 TENTANG PENETAPAN DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2013 – 2018.**

**ABSTRAK :** Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 216/SDM.13- Kpt/32/Prov/XI/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 6 November 2017, maka perlu dilakukan penyesuaian Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 – 2018.

### **Dasar Hukum Keputusan ini adalah:**

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 216/SDM. 13-Kpt/32/Prov/XI/2017.

### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :**

Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-011. 329980/Tahun 2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 - 2018, dinyatakan tidak berlaku.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2017.
- Lampiran 1 Hlm